

RANCANGAN

LAPORAN SINGKAT RAPATDENGAR PENDAPAT PANJA PENGAWASAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN KOMISI III DPR RI DENGAN KABARESKRIM POLRI

----- (BIDANG HUKUM, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang	: 2016-2017
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	:
Sifat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat dengar pendapat
Hari/tanggal	: Senin, 24 Oktober 2016.
Waktu	: Pukul 11.04 s.d. 12.55 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi III DPR RI.
Acara	: Meminta penjelasan terkait kebakaran hutan dan Lahan di Indonesia.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Panja Komisi III dengan Kabareskrim Polri dibuka pukul 11.04 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, DR. Benny K. Harman, SH dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.

II. POKOK-POKOK PEMBAHASAN

1. Pimpinan Panja Kebakaran Hutan dan Lahan menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Pembentukan Panja Pengawasan Kebakaran Hutan dan Lahan didasarkan pada Keputusan Rapat Pleno Komisi III tanggal 22 Agustus 2016. Pembentukan Panja ini diperlukan, mengingat kebakaran hutan dan lahan memiliki dampak yang luar biasa disamping dampak secara hukum dan sosial.
 - 2) Rapat Kerja Komisi III dengan Kapolri tanggal 6 September 2016, dimana Kapolri menyampaikan bahwa :
 - Telah dikeluarkan SP3 terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan oleh Bareskrim sebanyak 2 kasus.
 - Telah dikeluarkan SP3 terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan oleh Polda Riau sebanyak 15 kasus.
 - Telah dikeluarkan SP3 terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan oleh Polda Sumatera Selatan sebanyak 1 kasus.

- Telah dikeluarkan SP3 terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan oleh Polda Kalimantan Tengah sebanyak 2 kasus.
 - Telah dikeluarkan SP3 terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan oleh Polda Kalimantan Barat sebanyak 1 kasus.
- 3) Panja ini dibentuk untuk mencari solusi agar ke depan tindakan semacam ini tidak terjadi lagi dan memastikan bahwa proses hukum terhadap kasus ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku tanpa ada intervensi dari pihak manapun.
- 4) Selanjutnya untuk mengetahui lebih mendalam terkait dengan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia, Panja telah mengundang pihak-pihak, diantaranya adalah sebagai berikut:
- 1) DPRD Provinsi Riau yang telah membentuk Pansus Kebakaran Hutan dan Lahan serta Pansus Monitoring Ijin dan Lahan.
 - 2) ICEL, Walhi dan Jikalahari, serta
 - 3) Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
 - 4) Kapolda Sumatera Selatan, Kapolda Riau dan Kapolda Jambi.
 - 5) Kapolda Kalimantan Selatan dan Kapolda Kalimantan Tengah.
 - 6) Kajati Sumatera Selatan dan Kajati Riau.
 - 7) Pakar Kebakaran Hutan dan Lahan yaitu Prof.Dr. Bambang Heru Rahardjo, M., Agr, Dr.Ir. Basuki Wasis, MS dan Nelson Sitohang, SKM., M.Sc., PH
2. Beberapa hal yang disampaikan oleh Panja Pengawasan Kabakaran Hutan dan Lahan Komisi III DPR RI kepada Kabareskrim Polri, diantaranya sebagai berikut :
- Jumlah laporan polisi terkait perkara Karhutla yang ditangani oleh Polri di seluruh Indonesia;
 - Jumlah laporan polisi perkara Karhutla yang dapat ditindaklanjuti, dan sudah sejauh mana penanganannya.
 - Jumlah laporan polisi perkara Karhutla yang telah dilakukan SP3, agar dijelaskan apa yang menjadi dasar dikeluarkan SP3 tersebut.
 - Hambatan atau kendala Polri dalam penanganan kasus Karhutla di Indonesia.
 - Agar disebutkan nama Polda atau Polres mana saja yang menangani perkara-perkara Karhutla tersebut.
 - *Standard Procedure Operational (SOP)* pelaksanaan tugas dan kewenangan yang melekat pada Bareskrim.
3. Beberapa hal penjelasan yang disampaikan oleh Kabareskrim Polri, diantaranya sebagai berikut :
- Penanganan kasus Karhutla yang terjadi di wilayah Indonesia, Mabes Polri menetapkan 7 (tujuh) Polda prioritas yang menjadi perhatian prioritas mengingat banyaknya kejadian Karhutla yang terjadi. dari kejadian karhutla tersebut polri telah melakukan penanganan atas kejadian kebakaran tersebut dengan jumlah laporan Polisi yang di sidik yaitu sebagai berikut:
 1. Penanganan Karhutla yang ditangani oleh Polri di seluruh Indonesia total berjumlah 480 laporan polisi terdiri dari:
 - Jumlah laporan Polisi (Ip) pada tahun 2015 berjumlah 288 laporan.
 - Jumlah laporan Polisi pada tahun 2016 berjumlah 192 laporan.

2. Dari sejumlah 480 laporan Polisi tersebut diatas yang telah ditindak lanjuti dengan penanganan perkara adalah sebagai berikut:

Tahun 2015

- a. Tahap penyelidikan sebanyak 32 laporan Polisi
- b. Tahap penyidikan sebanyak 13 laporan Polisi
- d. Tahap yang sudah P 21 dan tahap 2 sebanyak 186 laporan Polisi
- e. Yang SP3 sebanyak 28 kasus
- f. Dengan total tersangka sebanyak 284 terdiri dari 254 perorangan dan 30 korporasi.
- g. Luas areal terbakar 50.531,58 ha.

Pada penanganan kejadian Karhutla kasus tahun 2016, Mabes Polri membagi atas 7 Polda prioritas dan 10 Polda imbangan yaitu :

- a. Polda Riau.
- b. Polda Sumatera Selatan.
- c. Polda Jambi,
- d. Polda Kalimantan Selatan,
- e. Polda Kalimantan Tengah,
- f. Polda Kalimantan Barat,
- g. Polda Papua;

Adapun 10 Polda imbangan tersebut terdiri dari :

- a. Polda Aceh,
- b. Polda Sumatera Utara,
- c. Polda Bengkulu,
- d. Polda Bangka Belitung,
- e. Polda Lampung,
- f. Polda Kalimantan Timur,
- g. Polda Sulawesi Selatan,
- h. Polda Sulawesi Tenggara,
- i. Polda NTT;
- j. Polda NTB

Pada kegiatan penegakan hukum karhutla terkait dengan laporan yang penanganan dilakukan oleh polda jajaran dari tindak lanjut laporan polisinya adalah sebagai berikut :

- Laporan yang masih dalam tahap penyelidikan sebanyak 5 laporan polisi
- Laporan yang telah masuk pada tahap penyidikan sebanyak 60 laporan Polisi terdiri dari 59 perorangan dan 1 korporasi
- Yang telah di tahap 1 (telah diserahkan ke JPU) adalah sebanyak 44 laporan polisi dan berkas yang p19 adalah sebanyak 2 berkas sehingga total ada 46 berkas lapaoran polisi .
- Berkas yang telah P 21 (berkas dinyatakan lengkap) adalah sebanyak 52 berkas laporan Polisi dan tahap 2 (telah diserahkan berkas perkara dan tersangka ke JPU) sebanyak 29 berkas laporan Polisi sehingga total 81 berkas laporan Polisilaporan Polisi

- Adapun dari penanganan tersebut diatas ada sebanyak 2 berkas laporan Polisi yang dilakukan SP3 dengan pertimbangan hukum bahwa perkaranya “tidak cukup bukti “.
 - Pada tahun 2016 luas areal yang terbakar adalah seluas 1.797,822 ha.
3. Analisa dan kesimpulan secara umum mengapa kasus karhutla di atas dilakukan di SP3 sebagaiberikut :
 - a. Kebakaran/pembakaran terjadi di areal perusahaan namun dilakukan oleh masyarakat yang melakukan okupasi terhadap areal tersebut
 - b. Lahan yang dimiliki masyarakat dan dibakar oleh masyarakat, apinya merembet kepada areal lahan yang dikuasai oleh perusahaan
 - c. Perusahaan telah melakukan upaya pemadaman secara maksimal dengan peralatan yang memadai sehingga api dapat dipadamkan
 - d. Lahan yang terbakar secara keperdataan bukan milikperusahaan lagi
 - e. Keterangan ahli menyatakan bahwa unsur pasal yang dikenakan kepada perusahaan tidak terpenuhi
 - f. Masih terdapatnya peraturan yang menyangkut kearifan lokal saat itu yang luasannya kurang dari 2 ha.
 4. Dalam penanganan perkara karhutla, ada beberapa hambatan yang ditemui di lapangan yang dapat menghambat pelaksanaan giat penegakan Hukum Karhutla. Adapun kendala tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Dalam melakukan lidik /sidik perlu mendatangi TKP secepat mungkin, akan tetapi dalam lidik /sidik tindak pidanaKarhutla mendatangi TKP baru dapat dilaksanakan setelah api benar benar padam.
 - b. Saksi-saksi tindak pidana karhutla minim dan sulit dicari dikarenakan TKP jauh dari aktivitas masyarakat.
 - c. Ahli dan laboratorium terkait tindak pidanaKarhutla terbatas dan biaya besar dan kejadian karhutla terjadi bersamaan sehingga untuk proses penyidikan membutuhkan waktu yang lama dalam penanganannya.
 - d. Pembuktian tindak pidana karhutla sangat tergantung kepada hasil lab dan keterangan ahli (ahli karhutla,ahli kerusakan lingkungan hidup, ahli pidana korporasi dan ahli lainnya terkait karhutla)
 - e. Faktor alam juga memicu terjadinya kebakaran yang masif seperti musim panas yang berkepanjangan (*el nino*) dan areal yang terbakar merupakan lahan gambut yang mudah terbakar
 - f. Pelaku tindak pidanaKarhutla sebagian besar dilakukan oleh perorangan

g. Pemberitaan media yang tidak berimbang terhadap pelaku tindak pidana karhutla yang hanya fokus kepada korporasi sehingga terbentuk opini terhadap karhutla merupakan tanggung jawab korporasi sepenuhnya

5. Kesatuan yang menangani karhutla yang di SP3 yaitu :

a. Polda Riau terdiri dari :

1) Polda Riau menangani LPNomor :LP/271.A/IX/2015/Riau/Reskrim, tgl 21 September 2015

2) Polres IndraGiri Hilirmenangani LPNomor :

a) Nomor :LP/106/IX/2015/Riau/Res-Inhil, Tgl 19 September 2015

b) Nomor :LP.A/105/IX/2015/Riau/Res Inhil, Tgl 19 September 2015

c) Nomor :LP.A/05/IV/2016/Riau/Res Inhil/Sek. Pulau Burung, Tgl 17 April 2016.

3) Polres Indra Giri Hulu menangani LPNomor :LP/A-13/IX/2015/Riau/Res Inhu, Tgl 21 September 2015.

4) Polres Kuansing menangani LP Nomor :LP.A/121/IX/2015/Riau/Spkt/Res.Kuansing, Tgl 23 September 2015

5) Polres Bengkalis menangani LPNomor :LP/ 164/IX/2015/SPKT/Riau/Res-BKS, Tgl 20 September 2015.

6) Polres Kampar menangani LP nomor :

a) Nomor :LP / 30.A / IX / 2015 / Riau / Res-Kampar/Sek-KKH, tgl 21 September 2015.

b) Nomor : LP / 273.A /IX / 2015 / Riau/ Res Kampar,Tanggal 21 September 2015

c) Nomor : LP –A. 57.A/ IX/2015/Riau/Res-Kampar/Sek KK. Tgl 22 September 2015

7) Polres Dumaimenangani LPNomor :LP/ 359 / IX/2015/Res Dumai, Tgl 18 September 2015

8) PolresPelalawanmenangani LPNomor :

a) Nomor :LP / 108 /IX / 2015 / Riau / Res Plwn. Tgl 19 September 2015

b) Nomor :LP / 109 / IX / 2015 / Riau / Res plwn. Tgl 19 September 2015

c) Nomor :LP/32/IX/ 2015 /Riau/Res Pelalawan, Tgl 18 September 2015

9) Polres Rokan Hilirmenangani LPNomor :

a) Nomor :LP/159/A/IX/2015/Riau/Res Rohil, tgl 18 September 2015

b) Nomor :LP/162/A/IX/2015/Riau/Res Rohil, tgl 21 September 2015

b. Polda Sumatera Selatanmenangani LPNomor : LP A/224/IX/2015/Dit Reskrimsus, tanggal 16 september 2015.

c. Polda Kalimantan Tengahmenangani LP terdiri dari :

1) Polda Kalimantan Tengahmenangani LPnomor :

a) Nomor : LP/K/129/IX/2015/SPKT, Tgl 12 September 2015.

- b) Nomor : LP//93/X/2015/ka SPKT, Tgl 1 Oktober 201.
 - 2) PolresKapuasmenangani LPNomor :LP/09/IX/2015/Res Kapuas/Kalteng, Tgl 30 September 2015
 - d. PoldaKalimantan Selatan dalam hal ini Polres Banjar baru menangani LPNomor : LP / D 13 / IX / 2015 / Kalsel/Res bjb, Tgl 10 September 2015,
 - e. Bareskrim Polri menangani LPNomor :
 - 1) Nomor :Laporan Polisi (Model) No: LP/24/I /2015 Tanggal 9 Januari 2015
 - 2) Nomor : LP/221-A/IX/2015/ Ditreskrimsus Polda Sumsel, Tanggal 15 September 2015;
 - f. PoldaKalimantan Barat menangani LP terdiri dari :
 - 1) Polda Kalimantan Barat menangani LPNomor :LP / 196 / IX / 2015 / Kalbar / SPKT, Tgl 18 September 2015
 - 2) Polres Sambas menangani LP Nomor : LP / 156 / VIII / 2015 / Res Sambas, Tgl. 11 Juli 2015
 - 3) Polres Sekadau menangani LP Nomor : LP /A / 31 / IX / 2015 / Res Sekadau, tgl. 1 September 2015
 - 4) Polres Sanggau menangani LP Nomor :
 - a) Nomor : LP / 252 / X / 2015 / Sek Parindu, 23 Oktober 2015
 - b) Nomor : LP / 03 / III / 2016 / Kalbar / Res sgu / Sek Batang Tarang, Tgl. 29 Maret 2016.
 - 5) Polres Sintang menangani LP Nomor : LP / 170 / IX / 2015 / KB / Res. Stg. Tanggal 17 September 2015
6. SOP yang digunakan oleh penyidik sesuai dengan peraturan Kabareskrim Polri, yaitu:
- a. Perkaba No.1 Tahun 2014 Tentang perencanaan penyidikan tindak pidana;
 - b. Perkaba No.2 Tahun 2014 Tentang Pengorganisasian Penyidikan; Tindak Pidana;
 - c. Perkaba No.3 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana;
 - d. Perkaba No.4 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana.

Lampiran tersebut mengatur tentang Sop Penyidikan Tindak Pidana.Sop Penanganan Karhutla dilaksanakan oleh Polri secara berkelanjutan khususnya untuk 7 Polda prioritas Karhutla. Polri dalam penanggulangan Karhutla mempunyai tugas sbb :

- a. Kegiatan Pencegahan Karhutla

Kegiatan Pencegahan adalah kegiatan preventiv untuk mencegah terjadinya Karhutla, kegiatan ini mengedepankan fungsi Binmas Polri di kewilayahan khususnya 7 Polda prioritas Karhutla.
- b. Kegiatan pemadaman Karhutla

Kegiatan pemadaman kebakaran dilakukan dengan mengedepankan fungsi pasukan Brimob dan Sabhara, kegiatan ini dilaksanakandengan bahumembahu dengan satgas pemadaman TNI

dan lainnya. Satgas ini bergerak atas instruksi dari As Ops Kapoldeng dengan melihat eskalasi kebakaran yang ada.

c. Kegiatan Penegakan Hukum Karhutla.

Penegakan hukum karhutla pada prinsipnya pelaksanaannya sama dengan proses penegakan hukum pidana lainnya tetapi ada sedikit perbedaan saat penanganan TKP atau pengolahan TKP yang pada kegiatan penegakan hukum karhutla ada kegiatan awal yang langsung dilakukan dengan atau bersama dengan ahli untuk mengetahui koordinat, arah angin, kegiatan ground cek, pengambilan sample serta pengiriman sample ke laboratorium untuk mengetahui apakah telah terjadi perubahan sifat fisik, sifat biologis dan sifat kimia pada TKP serta apakah perubahan tersebut telah melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

4. Beberapa hal lainnya yang menjadi pokok-pokok pembahasan diantaranya adalah sebagai berikut :

- Meminta penjelasan terkait SP3 yang dikeluarkan oleh Polda-polda yang diduga adanya isu permainan dibalik keluarnya SP3 tersebut.
- Bahwa terkait SP3 yang telah dikeluarkan, bahwa telah adapetunjuk teknis tentang penyelidikan di tahun 1987 yang diatur di buku B1 sampai B16. Bahwa Polda Riau telah melanggar asas-asas penyelidikan karena sudah menyimpang dari aturan penyelidikan tahun 1987.
- Bahwa Bareskrim perlu menyelidiki terkait kasus Karhutla, apakah Karhutla disengaja atau terbakar. Adanya laporan bahwa ijinnya dikeluarkan oleh pemerintah daerah dengan mudah sehingga mereka dengan mudah melakukan pembakaran. Polda harus tegas melakukan penyelidikan ke dalam terhadap perijinan tersebut.
- Apakah benar SP3 yang dikeluarkan sudah memenuhi syarat dan ketentuan peraturan yang berlaku, serta biaya besar yang dikeluarkan untuk mendatangkan para ahli dan pakar karhutla. Adanya ahli yang didatangkan, namun ahli yang bukan dibidangnya seperti ahli kesehatan yang pernah diundang.
- Bahwa khusus Karhutla harus ditangani oleh Mabes Polri namun tetap harus ada pelatihan khusus tentang penyelidikan kebakaran hutan.
- Apakah selama ini pernah dilakukan baik dari pusat ataupun polda-polda untuk duduk bersama-sama dengan pihak terkait seperti pemda, korporasi dan tokoh masyarakat untuk melakukan penanganan bersama dalam penanganan Karhutla.
- Terkait kasus SP3, apabila dilihat secara manajemen penyelidikan, apakah SP3 tersebut sudah benar atau perlu digugat kembali. Bahwa diduga banyaknya Pejabat-pejabat yang terlibat terkait pemberian ijin.
- Bahwa dalam kasus-kasus Karhutla menjadi perhatian Presiden dimana Presiden meninjau langsung ke lahan dan hutan yang terbakar, untuk itu meminta Kabareskrim untuk melakukan penanganan yang lebih cermat.
- Bagaimana upaya-upaya agar kebakaran hutan tidak terjadi lagi dan perlu adanya roadmap dari Polri atau roadmap negara sebagai buku panduan dalam penanganan kasus-kasus kebakaran hutan dan lahan.
- Bahwa ada beberapa Brimob yang diturunkan oleh Kapolri dalam penanganan kebakaran hutan selanjutnya telah dibentuk Satgas Kebakaran hutan.

- Bahwa sejak tahun 1987 Karhutla di Sumatera Utara, ahli dan pakar yang diundang adalah Sdr. Basuki Wasis dan Bambang Heru. Untuk dilingkungan Polda ada Kombes Yohanes Widodo orang yang pernah menangani sampai tahap P21.
- Bahwa diundangnya oleh Polda ahli kesehatan adalah terkait dengan gangguan kesehatan yang dialami oleh masyarakat akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi.
- Terkait dengan manajemen Penyidikan sebagaimana yang terdapat dalam Buku B1 sampai B16 semua tercatat dengan baik. Dalam kasus kebakaran hutan dan lahan tersebut, adanya fakta yang timbul sehingga ketika adanya laporan polisi maka akan dicari laporan saksi-saksi dengan menanyakan ke dinas-dinas terkait.
- Bahwa langkah Kapolri terhadap kebakaran hutan dan lahan di Riau, Kapolri telah membentuk Tim Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan, dimana dalam kasus ini masih dalam proses dan kewenangan dalam kasus ini ada di polda dan penyidikanya ada yang berasal dari polres-polres.
- Tim Mabes Polri masih melakukan penyelidikan terkait proses dikeluarkannya SP3 oleh beberapa Polda.

III. PENUTUP

Rapat dengar pendapat Panja Pengawasan Kebakaran Hutan dan Lahan Komisi III DPR RI dengan Kabareskrim Polri, mengambil kesimpulan/keputusan, namun semua hal yang berkembang akan menjadi bahan masukan untuk ditindaklanjuti dalam Rapat Panja.

Rapat ditutup pukul 12.55 WIB

